



PENETAPAN
NOMOR : 10/G/2015/PTUN.PL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

EFENDI LAMANGKONA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan DR. Suharso Nomor 64, Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaili, Hang Tuah No. 42 Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada:-----

1. SYAFRUDDIN A. DATU, S.H.,
M.H.;-----
2. ARIF SULEMAN,
S.H.;-----
3. ISHAK P. ADAM,
S.H.;-----
4. RANDI CHANDRA RIZKY, S.H.,
M.H.;-----
5. AHMAD MUHAMAD MALIK IBROHIM,
S.H.;-----
6. SOFYAN JOESOEF,
S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum/law office S. A. DATU &

Hal 1 dari 5 hal. Putusan No.10/G/2015/PTUN-PL



REKAN di Jl. Juanda No. 09 Palu, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No. 004/SK/SAD/XI/2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, berkedudukan di Jalan
R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa hukum kepada:-----

1. Nama : ALFONS, A.Ptnh.,
S.H.;-----

Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----

2. Nama : RETNO PRABANDARI,
S.H.;-----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada
kantor Pertanahan Kota Palu Jalan R.A. Kartini No. 110 Palu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/600.72.71/V/2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan tata usaha negara tersebut:-----

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2015
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu pada tanggal 30 April 2015 di bawah register perkara
Nomor:

10/G/2015/PTUN.PL.;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu Nomor: 10/PEN-DIS/2015/PTUN.PL., tanggal 4 Mei 2015 tentang
Penetapan Lolos Dismissal;-----



3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 10/PEN-MH/2015/PTUN.PL., tanggal 4 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 10/PEN-PP/2015/PTUN.PL., tanggal 5 Mei 2015 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;-----
5. Telah membaca surat dari Penggugat tanggal 03 Juni 2015, perihal pencabutan gugatan perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN.PL.;-----
6. Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara tersebut;-----
7. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 April 2015 dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN.PL., dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sikap diam pejabat tata usaha negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) atas proses permohonan penerbitan sertifikat tanah hak milik oleh EFENDY LAMANGKONA yang terletak di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaili;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Majelis Hakim telah menerima Surat pencabutan gugatan Perkara Nomor : 10/G/2015/PTUN.PL. tertanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ARIF SULEMAN, S.H., dan A. M. MALIK IBROHIM, SH., selaku Kuasa Hukum Penggugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu dikarenakan telah tercapainya perdamaian diluar pengadilan yaitu dengan

Hal 3 dari 5 hal. Putusan No.10/G/2015/PTUN-PL



diterimanya/diprosesnya permohonan penerbitan sertifikat tanah hak milik atas nama pemohon/penggugat (EFENDI LAMANGKONA) oleh Kantor Pertanahan Kota Palu;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan guna memperbaiki dan menyempurnakan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan mencermati fakta hukum yang muncul selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai atau memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN.PL dari register perkara;-----

Hal 4 dari 5 hal. Putusan No.10/G/2015/PTUN-PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa berlangsung harus dibebankan kepada pihak Penggugat;-----

Mengingat, ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara

Nomor:

10/G/2015/PTUN.PL.;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN.PL. dari register

perkara;-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 136.000,- (seratu tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Senin Tanggal 08 Juni 2015** oleh kami, **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 09 Juni 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

Hal 5 dari 5 hal. Putusan No.10/G/2015/PTUN-PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Materai/TTD

FADHOLY HERNANTI, S.H.,M.H

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

TTD

FENI ENGGARWATI, S.H

PANITERA PENGANTI

TTD

YULIUS DASE, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 10/G/2015/PT,TUN.PL

1. BIAYA ONGKOS PERKARA TK,I : Rp. 30.000,-
2. BIAYA PANGGILAN : Rp. 45.000,-
3. BIAYA ATK TK.I : Rp. 50.000,-
4. BIAYA MATERAI : Rp. 6.000.-
5. BIAYA REDAKSI : Rp. 5.000,-

Rp.136.000,-

(Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 5 hal. Putusan No.10/G/2015/PTUN-PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7